



P U T U S A N

Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Plh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor: 258/17/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian terakhir pindah bertempat tinggal di rumah milik perusahaan di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 1 (satu) bulan sampai berpisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, umur 4 tahun (dalam pemeliharaan Penggugat);
4. Bahwa sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat bersikap keras kepala, mau menang sendiri tanpa mau menghiraukan pendapat dan nasehat Penggugat sebagai istri;
 - b. Tergugat sering membesar-besarkan masalah kecil, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - c. Tergugat terkadang meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam, tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2016 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan Tergugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama selama 2 (dua) hari dan menginap di rumah orangtuanya karena orangtuanya sedang sakit, ketika pulang, Penggugat mencoba memberikan nasehat kepada Tergugat agar Tergugat bisa lebih memperhatikan pekerjaan, akan tetapi Tergugat marah dan kemudian pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak, dan semenjak berpisah Tergugat beserta keluarganya pernah

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2019/PA.Plh



datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak dengan alasan sudah terlanjur sakit hati;

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2019/PA.Plh



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 258/17/X/2013 Tanggal 18 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor: 045/KKB/SKD/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang dikeluarkan Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**, kemudian terakhir pindah bertempat tinggal di rumah milik perusahaan di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2019/PA.Plh



- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisannya karena nafkah yang diberikan Tergugat kurang mencukupi, Tergugat juga suka marah-marah karena masalah sepele;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mengupayakan damai;
2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan Karet, bertempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 18 Oktober 2013;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**, kemudian terakhir pindah bertempat tinggal di rumah milik perusahaan di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara keduanya;
 - Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisannya karena Tergugat sering marah-marah karena masalah sepele, dan Nafkah pemberian Tergugat tidak mencukupi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2019/PA.Plh



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mengupayakan damai. Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.2, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2019/PA.Plh



dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dimuka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, keduanya menikah di **KABUPATEN TANAH LAUT** pada tanggal 18 Oktober 2013;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dan dikaruniai 1 orang anak, tetapi sekarang sudah

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2019/PA.Plh



tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya;

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dan pisahnya karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah karena masalah sepele;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa usaha damai sudah pernah diupayakan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan keadaan yang sekarang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran dan keduanya telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspa!t*), dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthofa As-Sibaiy sebagaimana termuat dalam kitabnya "*Al-Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun*" halaman 100 yang menyatakan:

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من
الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: "*Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami-isteri) yang saling berselisih terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele namun kebaikan*

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2019/PA.Plh



hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami-istri itu²,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriah oleh Rusdiansyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. dan Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Laila sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Rusdiansyah, S.Ag

Hakim Anggota,

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Laila

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	440.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	536.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2019/PA.Plh



(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)